

### KEPALA DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

### KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG NOMOR: 188/06/Kept/403.401.11/2019

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POSYANDU LANSIA RW 2 DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Untuk mewujudkan lansia yang sehat dan produktif serta dapat mandiri, khususnya di Desa Ringinagung, salah satunya adalah dengan memantau kesehatan dan asupan gizi lansia.
  - b. Untuk mewujudkan tujuan seperti pada point (a), maka Kepala Desa perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Lansia Desa Ringinagung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 3. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

- Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
- 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
- 11. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 13. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang RKP-Desa Tahun 2018;
- 14. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan

ini untuk melaksanakan kegiatan Posyandu pada RW 02

KEDUA : Tugas dan fungsi pengurus Posyandu adalah:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan Posyandu di RW 02 yang ada di Desa Ringinagung;

- 2. Membina dan melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia sesuai rencana kerja;
- Melaporkan kegiatan Posyandu Lansia pada Ketua Tim Penggerak PKK dan kepada Dewan Pembina PKK Desa Ringinagung;
- Pengurus Posyandu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Ringinagung.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung Pada tanggal 15 Januari 2019

**KEPALA DESA RINGINAGUNG** 

YULLY BAGUS TRISNAWAN

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung

Nomor : 6

Tanggal: 15 Januari 2019

### DAFTAR PENGURUS POSYANDU LANSIA RW 02 DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

NO	RW	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN	JUMLAH LANSIA
1	02	SRIGUNTING 2	TAMINEM	KETUA	
2			RUMINI	BENDAHARA	
3			SUJIRAH	SEKRETARIS	45
4			WARTINI	ANGGOTA	
5			KARSIH	ANGGOTA	

**KEPALA DESA RINGINAGUNG** 

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy

LAMPIRAN 2 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung

Nomor : 6

Tanggal: 15 Januari 2019

## HONORARIUM PENGURUS POSYANDU LANSIA RW 02 DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

No	RW	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN	BESAR HONOR
1	02	SRIGUNTING 2	TAMINEM	KETUA	180.000
2			RUMINI	BENDAHARA	180.000
3			SUJIRAH	SEKRETARIS	180.000
4			WARTINI	ANGGOTA	180.000
5			KARSIH	ANGGOTA	180.000
	900.000				

**KEPALA DESA RINGINAGUNG** 

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy